

BUDAYA DAN SOLIDARITAS SOSIAL DALAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI TANAH KARO

M. Abduh Lubis

UIN Sunan Kalijaga

abduhlubis@gmail.com

ABSTRACT

In this study the Author see how the solidarity of Karo people in Kabanjahe which implicate to create the harmony among religious differences. The solidarity of Karo is formed by the culture inherited and continue throughout the history of the Karo society today. This research is a qualitative research by conducting direct observation to the location of the research and interviewing some religious leaders and customary figures with social approach that Emile Durkheim thought about social solidarity. The Author notes there are two most important things in the Karo people of the kinship system known as Daliken Si Telu, which means three stone stoves, or can be understood as a family arrangement consisting of: Sembuyak / Senina / Sukut, Kalibumbu and Anak Beru. In the arrangement of kinship, the Karo people have five of clan or merga who each has branches. The merga si lima become the main pillar to support Daliken si telu could be worked in Karo society the five merga are: Perangin-angin, Ginting, Tarigan, Karo-karo, and Sembiring. Daliken si telu takes a very important role for the people of Karo in Kabanjahe, especially at traditional ceremonies such as marriage, death and social problem among the Karo people. The Karo people of Kabanjahe make the tradition and culture are part of life that can not be avoided for every karo, and Daliken si telu become a way to perform it.

Keywords: Karo, Daliken Si Telu, Merga si Lima

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang beragam terdiri dari banyak suku, agama dan budaya yang membentang dari sabang sampai merauke. Keberagaman itu menjadi kekayaan tersendiri

bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, antar satu kelompok dengan yang lain dapat berinteraksi sekaligus berbagi informasi terkait Agama dan budayanya. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, sebanyak 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak menyatakan sebagai agama tersebut (BPS 2010).

Berbagai karakteristik yang ada di setiap wilayah Indonesia menimbulkan adanya perbedaan antar satu dengan yang lain, baik etika, adat istiadat maupun budaya, oleh karena itu setiap individu dituntut untuk mampu beradaptasi agar tidak mengalami *Shock Culture* yang mengarah pada kesalahpahaman dan konflik.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan yang lain, setiap individu mempunyai perannya masing-masing bergerak dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya begitu juga sebaliknya alam sekitar juga mempengaruhi individu, baik tingkah laku, perbuatan, pikiran, sikap, perasaan, kemauan, dan lain sebagainya. Hubungan semacam ini disebut sebagai *autoplastis* yaitu seseorang harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dan *aloplastis* yaitu seseorang dapat pula mengubah lingkungannya agar sesuai dengan keinginan dirinya (Ahmadi 2007; 49).

Kabanjahe adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kabanjahe juga merupakan Ibu Kota Tanah Karo. Nama lain Kabupaten ini adalah "Tanah Karo Simalem" (Tanah Karo yang Permai). Jarak Kecamatan Kabanjahe ke kantor Bupati Karo sekitar 0,5 Km dan Kabupaten Karo terletak kurang lebih 77 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kecamatan Kabanjahe terletak pada koordinat 02° 50' sampai 03° 19' Lintang Utara dan 97° 55' sampai 98° 38' Bujur Timur. Kecamatan Kabanjahe memiliki luas wilayah 4.465 Km² (Ha) dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 70.890 jiwa.

Kecamatan ini terletak di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Wilayah Kecamatan Kabanjahe terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1000 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut, Kecamatan Kabanjahe ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu temperatur berkisar antara 160 sampai 27° C. Daerah ini pun amat kaya

dengan aneka buah dan sayur-mayur yang sudah di-ekspor hingga ke Mancanegara, seperti Singapura dan Malaysia.

Masyarakat Karo di Kecamatan Kabanjahe pada umumnya bekerja sebagai petani, masyarakat yang menggantungkan sumber kehidupannya melalui hasil pertanian. Kondisi tanah yang subur menjadikan lahan pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat tumbuh subur. Sehingga mata pencaharian terbesar di daerah ini adalah bertani, banyak dari hasil pertanian masyarakat setempat yang diekspor keluar daerah baik nasional maupun International.

Dalam sejarah keagamaan, pada mulanya masyarakat Karo adalah masyarakat yang hidup dengan kepercayaan lokal, sebuah kepercayaan yang diwarisi dari para leluhur Karo. Kepercayaan itu dikenal dengan perbegu, sipelbegu, atau yang sering disebut juga dengan agama pemena. Seiring berjalannya waktu, sekalipun awal masuknya agama pada masyarakat sulit diterima terkhusus di kawasan pedalaman Kabanjahe, di tahun 50 an penyebaran keagamaan tersebut juga tidak begitu signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Karo akan tetapi perlahan kepercayaan lokal mulai ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat Karo (Tridah 1986: 35).

Beberapa faktor dalam proses konversi keagamaan tersebut salah satunya adalah situasi politik Indonesia yang mengharuskan setiap rakyat Indonesia harus memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara berdasarkan sila pertama dari Pancasila sebagai konstitusi negara. Sedangkan kepercayaan lokal akan dikategorikan sebagai komunitas yang belum beragama sehingga jika tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut maka tidak mendapati haknya terutama dalam hal administratif negara (Mujiburrahman 2001; 28).

Saat ini agama bagi masyarakat Karo merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hampir semua masyarakat Karo di Kabanjahe hari ini adalah masyarakat yang menganut satu agama tertentu yang telah diakui negara, di sisi lain masyarakat Karo juga merupakan masyarakat yang sudah sejak dulu terikat oleh budaya dan adat istiadatnya, identitas sebagai orang Karo mengharuskan untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur yang telah memberikan kehidupan. Karena dalam pemahaman masyarakat Karo bahwa mereka bisa hadir ke dunia dan hidup dalam keadaan

seperti saat ini adalah berkat jasa dari para leluhurnya.

Dari penjabaran di atas penulis memfokuskan pembahasan tentang solidaritas sosial pada masyarakat Karo yang pada mulanya merupakan masyarakat yang hidup dalam satu naungan nilai kepercayaan nenek moyang kemudian berubah dan hidup dalam perbedaan agama bahkan dalam satu keluarga di dalam rumah pada masyarakat Karo. Adapun teori solidaritas sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya *'The Division Of Labour in Society'* , menurut Durkheim solidaritas sosial ialah kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Jones 2009: 123). Durkheim membahas tentang suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat dalam persoalan pembagian kerja. beberapa istilah yang biasanya juga digunakan ialah integrasi sosial (Social integration) dan kekompakan sosial. Durkheim mengembangkan teori solidaritas dan meletakkannya sebagai teori sentral dalam dunia sosiologi.

Dengan menggunakan perspektif Durkheim tersebut maka akan diketahui bagaimana terbentuknya perubahan dan solidaritas dalam masyarakat Karo di Kabanjahe, juga bagaimana masyarakat mampu bertahan sehingga setiap unsur dalam masyarakat dapat melihat dirinya sebagai bagian yang utuh. Bagi Durkheim Perubahan tersebut terjadi karena adanya solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja sehingga pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern.

1. Sejarah dan Asal-Usul Karo

Menurut Tengku Luckman Sinar SH (Lukman 2008; 18), Masyarakat Karo merupakan penduduk dari kerajaan Haru yang muncul pada abad XIII yang terbentang pada seluruh wilayah di Sumatra Timur yaitu dimulai dari batas Tamiang sampai Rokan. Penduduk dari kerajaan Haru itu terdiri dari campuran masyarakat Batak Karo dan Melayu yang telah memeluk agama Islam atau setidaknya Raja, para bangsawan dan pembesar-pembesarnya.

Batak Karo termasuk di dalam ras Proto-Melayu (palaeo Mongolid) yang memiliki ciri khas rambut yang tidak keriting dan kulitnya berwarna coklat muda. ras Proto-Melayu ini merupakan gelombang pertama dari para imigrasi yang datang dari dataran Asia, kemudian bercampur baur dengan ras Negroid yang memiliki

ciri khas rambut keriting, berkulit hitam, tubuh kecil seperti Hindu Tamil yang sudah ada di Nusantara sejak 12.000 tahun sebelumnya. Hal senada juga disebutkan berdasarkan pemaparan para tokoh masyarakat Karo melalui buku hasil dari kongres budaya Karo yang diselenggarakan di Berastagi bahwa etnis Karo termasuk dari ras Proto-Malay.

Dalam penelitiannya Luckman mencatat bahwa kerajaan pannay (Sungai Panai/Barumun Padanglawas berhasil ditaklukan oleh Raja Tamil Indra coladewa I pada tahun 1010 sebagaimana terdapat pada *Tanjore Inscription*, Setelah membayar upeti kepada kaisar Kublai Khan yang berasal dari Tiongkok barulah muncul nama kerajaan Haru, Ya-lu atau A-lu pada tahun 1282 M. Penelusuran Luckman semakin kuat ketika kerajaan Kertanegara pada tahun 1292 M sebagaimana termuat dalam *Pararaton* hendak menyerang Melayu dan Sriwijaya, bahwa sikap dari Kerajaan Haru adalah sikap yang berlawanan, karena kerajaan Haru merupakan salah satu dari reperesntasi kerajaan Melayu. Selanjutnya pada tahun 1350 M sebuah misi dan ekspedisi penaklukan yang sama dari kerajaan Majapahit menjadikan Haru sebagai salah satu target selain Kerajaan Pane dan Kampe.

Pada Abad ke XV terjadi sebuah gencatan senjata yang melibatkan antara kerajaan Haru dan Kerajaan Pasai, pada saat itu kerajaan Haru dipimpin oleh Serbanaman Raja Purba dan Raja kembang yang diketahui merupakan orang Karo yang telah menempati daerah sungai Deli. Sebelum kedatangan Belanda di daerah Karo telah terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang dikepalai oleh Datuk, atau di sebagian daerah seperti di dataran tinggi Tanah Karo mengenalnya dengan sebutan Raja Urung. Sebagian besar penduduk dari empat kerajaan pimpinan Datuk yang terdapat di Deli adalah orang Karo, yaitu Sunggal/Serbanaman Urung X Kuta, Urung XII Kuta/Hamparen Perak, Urung Senembah dan Urung Sukapiring.

Pada tahun 1539, ketika terjadi pertempuran antara Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Al-Qahher dengan kerajaan Haru yang pada saat itu rajanya ialah Sultan Husin, pertempuran itu diduga kuat terjadi di Deli Tua saat ini, sebuah kota yang merupakan pusat dari pemerintahan kerajaan Haru. Peristiwa itu sangat jelas dan mirip dengan legenda rakyat tentang Putri Hujau. Diketahui bahwa permaisuri Sultan Husin bernama Anchesinny (Encik Sini) merupakan orang Karo yang berasal dari Seberaya di dataran

tinggi Karo. Berdasarkan legenda masyarakat Kerajaan Haru yang dipimpin oleh Putri Hijau mendapat perlawanan yang kuat, sampai pada ambang pertahanannya kemudian ia berubah bentuk menjadi sebuah meriam dan terus mengeluarkan tembakan hingga panas yang menyebabkan sebagian tubuhnya terlempar ke daerah asalnya yaitu di Seberaya (Rina Tarigan, 2017). Peristiwa mengenai legenda putri hijau ini diceritakan dan ditemui pada hikayat baik masyarakat Karo maupun Melayu.

Melayu sering diidentikkan dengan Islam, Pada masa itu penduduk Batak yang memeluk agama Islam maka oleh orang-orang Melayu mereka disebut “Masuk Melayu”, sedang oleh penduduk sekitar bagi orang Batak Karo yang masuk Islam mereka disebut “enggo jadi Jawi” (Sudah dijadikan Jawi/Islam) Demikian halnya Jawa, dengan menjadi Jawi berarti dapat dipahami juga menjadi Islam. Walaupun pada periode ini proses pengislaman pada penduduk sekitar dapat tidak begitu diterima atau dikatakan lamban karena faktor yang kuat dari pemahaman adat istiadat dan keagamaan local dari masyarakat Batak Karo.

Dalam versi lain menyebutkan tentang asal-usul Karo juga berasal dari Hindu Tamil, sebagaimana halnya marga sembiring, si- mbiring berarti si- hitam, pada umumnya orang Hindu padang dikenal memiliki ciri khas dan warna kulit yang hitam, sehingga masyarakat Karo yang bermarga sembiring merupakan keturunan dari orang Hindhu Tamil (Sitepu 1993; 9), Pada mulanya orang Hindu Tamil berdagang di Lobu Tua, hingga akhirnya mereka terpaksa menyingkir melalui sungai simpang kiri dan simpang kanan Singkel dan Cinendang, hal ini terjadi pada tahun 1200-an M. Orang Hindu Tamil tersebut kemudian diusir oleh pedagang Arab yang dilindungi oleh armada-armada Laut Mesir (Nasution 2013; 3).

Dalam bukunya tentang Karo dari zaman ke zaman Brahma Putro menyebutkan Pada mulanya ras proto-malay mendiami Sumatera Timur, tetapi setelah datangnya imigran gelombang kedua yakni Deutro malay beberapa abad sebelum masehi, maka sebagian dari suku-suku Proto malay ini lari kearah pegunungan yang kini disebut dataran tinggi Karo (Putro 1981; 20). dan orang-orang Hindu Tamil yang melewati sungai Renun dalam penjelajahannya mereka kemudian mendirikan kampung Renun, nama Renun juga disematkan pada nama sungai tersebut hingga hari ini. Muhammad Said, seorang pemerhati sejarah Karo juga menyebutkan bahwa Hindu juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan sampai ke

Dairi dan Tanah Karo.

Suku Karo tersebar di beberapa daerah tetangganya bukan hanya terdapat di daerah Kabupaten Karo saja, seperti: Deli Serdang, Langkat, Simelungun, Dairi, Aceh Tenggara, Kotamadya Medan, Kota madya Binjai dan di berbagai tempat di Nusantara, masyarakat Karo telah mendiami tempat-tempat tersebut sejak lama, mereka diikat dengan dialek bahasa yang sama (Neumann 1972; 9). Kedatangan Belanda ke daerah Karo kemudian dibuatlah kebijakan untuk membagi baginya menjadi wilayah pemerintahan yaitu: *Onderafdeling Karo-landen* dipimpin oleh *Controleur* di bawah pemerintahan orang Belanda. Selain itu terdapat juga pemerintahan Bumiputra (*Landschaap*). Pemerintahan ini dibentuk berdasarkan “perjanjian pendek” (Koret Verklaring) tahun 1907 dan dibagi menjadi lima *landschaap* yang dikepalai oleh Sibayak. *Landschaap* tersebut mengepalai kerajaan-kerajaan kecil atau disebut juga dengan raja Urung (Tridah 1986; 14).

Setelah Indonesia merdeka daerah yang ditempati oleh masyarakat Karo tersebut dijadikan satu kabupaten hingga saat ini, yaitu kabupaten Tanah Karo termasuk di dalamnya daerah Kabanjahe sebagai ibu kota. Terdapat tiga wilayah kewedanaan di Kabupaten Tanah Karo, yaitu: kewedanaan Kabanjahe, kewedanaan Tigabinanga dan kewedanaan Deli Hulu yang terbagi menjadi lima belas kecamatan, akan tetapi sejak 1958 kewedanaan Deli Hulu dengan lima kecamatan dimasukkan ke dalam Kabupaten Deli Serdang.

2. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Karo

Sejak dahulu masyarakat Karo telah hidup dengan memiliki kepercayaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, kepercayaan lokal tersebut sering dikenal dengan sebutan “perbegu” atau Sipelbegu nama itu merujuk pada kepercayaan masyarakat Karo terhadap roh dan arwah, mereka mempercayai bahwa roh manusia yang hidup atau yang disebut juga tendi dapat meninggalkan badan dan tidak kembali lagi kapanpun, agar segera kembali ke badan maka perlu dilakukan sebuah ritual pengembalian roh yang dipimpin oleh datu “guru si baso” agar tendi segera kembali ke badan manusia tersebut dan bisa hidup sebagaimana biasanya (Tridah 1986; 14). Jika tendi pergi dengan waktu yang lama maka sebuah pertanda malapetaka akan datang atau sebuah kematian kepada orang tersebut.

Sedangkan bagi manusia yang sudah meninggal tendi telah berubah menjadi arwah atau “begu” yang tetap hidup di alam jagad raya. Begu diyakini hidup selamanya bagi masyarakat Karo oleh karena itu agar si begu tidak mengganggu kehidupan manusia, sekaligus menjadi penghormatan masyarakat Karo terhadap begu, karena begu merupakan leluhur yang telah berjasa menjadikan masyarakat Karo hidup dalam kekuatan budaya yang erat sebagaimana dalam kehidupan saat ini. Pemujaan tersebut dikenal dengan istilah “perumah begu” atau memanggil arwah.

Dalam pemanggilan arwah masyarakat Karo melakukan dialog antara manusia yang masih hidup dengan arwah yang dipanggil masuk melalui tubuh dari guru si baso atau pimpinan dari ritual, biasanya dialog itu digunakan masyarakat Karo untuk berkomunikasi dengan saudara atau kerabat terdekat yang telah meninggal atau menjadi begu.

Mengenai adanya Dibata (Tuhan) Sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isi jagad raya, kepercayaan tersebut meniscayakan atas energi gaib yang terdapat pada batu-batu besar, kayu besar, sungai, gunung atau tempat-tempat lain yang dianggap sebagai tempat keramat. Energi yang terdapat pada benda dan tempat-tempat tersebut dipercaya dapat memberikan rezeki, nasib baik sekaligus dapat mendatangkan malapetaka. Maka agar terhindar dari malapetaka setiap masyarakat Karo haruslah melakukan persembahan dan pemujaan terhadap benda benda keramat tersebut.

Menurut kepercayaan tersebut Dibata yang menguasai segalanya itu terdiri dari (Fitri 1986; 14):

- a. Dibata ldates atau Guru Butara Atas yang menguasai alam raya/langit
- b. Dibata ltengh atau Tuan Paduka Niaji yang menguasai bumi atau dunia
- c. Dibata lteruh atau Tuan Banua Koling yang menguasai di bawah atau di dalam bumi

Bagi masyarakat luar kebanyakan berbeda dalam mengartikan perbegu atau begu, biasanya mereka beranggapan bahwa begu yang dimaksud adalah setan atau roh jahat, sehingga kepercayaan pelbegu ini sering disematkan sebagai penyembah setan atau pemuja roh jahat, pemaknaan tersebut tentu saja berbeda dari yang dipahami oleh masyarakat Karo dahulu karena mereka

beranggapan bahwa begu itu adalah leluhur dari masyarakat Karo sebagaimana yang telah disebutkan penulis pada bagian sebelumnya. Pemahaman luar itu membuat kepercayaan sipelbegu semakin tergerus dan tersudutkan dalam kehidupan masyarakat Karo sehingga perlahan banyak dari masyarakat Karo yang mulai meninggalkannya, sedangkan mereka yang masih berpegangan akan kepercayaan (erkinitekan) memilih untuk menyembunyikan identitas dan hidup di pedalaman di Kabanjahe (Adin Sinulingga 2017).

Kepercayaan Masyarakat Karo itu dikenal juga sebagai agama Pemena. Pemena dalam Bahasa Karo memiliki arti pertama atau yang awal, Masyarakat Karo dahulu lebih menyukai sebutan agama pemena merujuk pada kepercayaan Sipelbegu, sebagai kepercayaan awal pada masyarakat Karo. Pada masa pre kolonial orang-orang Eropa dan Malay biasanya menggunakan terma Batak untuk menyebut orang-orang yang tinggal di Sumatera Utara termasuk di dalamnya adalah Karo, akan tetapi sebagian besar masyarakat suku Karo enggan disebut sebagai orang Batak karena merasa berbeda secara identitas antara masyarakat Karo dan orang Batak. Masuknya Agama Kristen di Tanah Karo tidak terlepas dari peran Belanda pada masa Kolonial, Rita Kipp Smith dalam bukunya *The Early Years of Dutch Colonial mission: The Karo Field* (Smith 1993; 34-35) menjelaskan misi Kristen di Tanah Karo dimulai pada tahun 1889 dimulai dengan keinginan Belanda untuk menguasai ladang tembakau yang berada di daerah sekitar pemukiman masyarakat Karo dan Deli. Kemudian Belanda melakukan kerjasama untuk menjaga Deli dari serangan orang-orang Aceh dan Karo yang tinggal di sekitar ladang tembakau yang diinginkan oleh Belanda. Hingga akhirnya J.T Cremer meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengirim missionaris ke daerah Karo agar Kristen difungsikan sebagai salah satu penghambat atas pengaruh Aceh yang pada umumnya beragama Islam sekaligus meredam serangan yang diarahkan masyarakat kepada Belanda (Mujiburrahman 2001; 28).

Para missionaris menanggapi kerjasama tersebut dengan sikap yang ambigu, di satu sisi mereka menyadari bahwa dukungan pemerintah Belanda bukan semata-mata karena agama melainkan keuntungan material dari ladang tembakau, di sisi lain dukungan tersebut merupakan jalan untuk menyebarkan ajaran Kristen di daerah tersebut (Mujiburrahman 2001; 29). Singkatnya Belanda membiayai segala akitvitas missionaris untuk melakukan

penginjilan, cara itu dinilai Belanda sangat efektif dalam meredam perlawanan atas pemerintahan Belanda, sekaligus menahan orang-orang yang berpotensi mengancam investasi Belanda terutama berkaitan dengan ladang tembakau. Pada saat itu meskipun agama Islam yang disebarkan dari Aceh, dan juga agama Kristen melalui para missionaris yang didukung Belanda, agama tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat Karo ini dikarenakan pemahaman masyarakat Karo terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme yang begitu kuat.

Selanjutnya, Pada masa awal Pemerintahan Indonesia, Kabanjahe menjadi salah satu target perebutan jamaah dari masing-masing agama baik Islam maupun Kristen. Pancasila sebagai ideologi negara yang disepakati pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengindikasikan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama sekaligus bukan juga negara sekuler. Berdasarkan Prinsip tersebut kemudian menghasilkan lima agama yang diakui oleh negara yakni Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu sedangkan budaya dan aliran kebatinan dianggap sebagai kepercayaan lokal dan termasuk dalam kategori belum beragama.

Walaupun penyebaran Para penginjil Belanda di daerah Deli Hulu seperti Buluh Awar (Kecamatan Sibolangit), dan agama Islam baik yang datang dari Aceh Tenggara dan dataran rendah (Deli Serdang dan Langkat), namun penyebaran tersebut tergolong lamban dan kurang berhasil, terbukti pada tahun 50-an baru sekian puluh ribu saja di antara ratusan ribu masyarakat Karo. Maka cara yang ditempuh para missionaris dalam mengembangkan agama ialah diikuti dengan bidang pendidikan, ini memang berhasil secara perlahan.

Puncaknya pada tahun 1965 kegagalan partai Komunis dalam mengambil alih kekuasaan menyebabkan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan Komunis berada dalam keadaan yang berbahaya, Komunis didefenisikan sebagai ideologi yang tidak beragama sehingga bertentangan dengan Pancasila. Aliran kebatinan dan kepercayaan lokal yang tidak masuk dalam lima agama yang diakui maka akan dikaitkan dengan partai komunis. Sehingga pada periode ini banyak sekali baik Islam maupun Kristen mengirim para Da'i dan Missionaris ke daerah Kabanjahe khususnya untuk mengambil banyak para pengikut di daerah Kabanjahe.

Kementrian Agama di Kabanjahe misalnya bekerjasama

dengan Badan Koordinasi Dakwah Islam (Dewan Dakwan Islamiyah) mengirim banyak para da'i yang akan mengajak untuk masuk Islam dan mengajari orang-orang yang sudah masuk Islam di Kabanjahe. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan dibuatnya madrasah dengan dukungan organisasi organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang juga rutin mengadakan pengajian bagi masyarakat sekitar, salah satunya adalah pengajian *merga si lima* pengajian yang menggunakan bahasa Karo sekaligus mengajari kepada masyarakat bahwa antara agama dan budaya merupakan satu kesatuan. Misi Kristen pada periode ini juga berkembang melalui GBKP selaku otoritas tertinggi Kekristenan di kawasan tanah Karo. Gereja juga difungsikan sebagai kegiatan pendidikan dan kesehatan terdapat beberapa sekolah, klinik dan panti asuhan untuk melayani masyarakat Kabanjahe.

Setelah tahun 60-an kemudian banyak masyarakat Karo memeluk agama tertentu yang diakui oleh negara diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat Karo yang mulai memeluk agama pada periode ini, salah satunya karena situasi politik Indonesia yang mencekam tapi tidak sedikit pula yang memeluk agama berdasarkan pemahaman dan kesadarannya sendiri, tidak terpengaruh oleh keluarga yang sebelumnya telah memeluk satu agama tertentu, sehingga saat ini banyak masyarakat Karo yang hidup dengan agama yang berbeda dalam satu keluarga, misalnya seorang ayah beragama Islam, tetapi ibunya Protestan sedang anaknya memeluk Katolik atau agama lain (Suwanto Sitepu 2017), semuanya bebas dalam menjalankan ibadah dari agamanya masing-masing sikap saling menghormati itu biasa dilakukan misalnya dalam perayaan keagamaan tertentu, ketika Idul fitri keluarga yang beragama Kristen biasanya akan memberikan hadiah sebagai ucapan selamat kepada saudara yang beragama Islam dalam satu keluarga tersebut begitupun sebaliknya, situasi itu berlangsung terus menerus dan mengalir sebagaimana layaknya keluarga yang menyayangi saudaranya, sehingga tercipta keharmonian antar satu dengan yang lain karena rasa kekeluargaan dan adat istiadat yang telah mendarah daging (Pimpin Bangun 2017).

Persentase Masyarakat Karo di Kabanjahe berdasarkan statistik pemerintah kecamatan Kabanjahe 2015, adalah Protestan 54 % atau sebanyak 39.688 jiwa, Islam 28 % atau sebanyak 20.764 jiwa, Katholik 14 % atau sebanyak 10.607 jiwa, Buddha sebanyak

1.187 jiwa dll. Mayoritas Masyarakat Kabanjahe saat ini menganut agama Kristen Protestan, kemudian Islam, Katholik, Budha, Hindhu dan beberapa agama lain. Meskipun mayoritas masyarakat Karo di Kabanjahe beragama Kristen Protestan akan tetapi segala bentuk kegiatan keagamaan sangat terbuka bagi setiap penganut atau kelompok agama lain. Dalam catatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) daerah Kabupaten Tanah Karo sampai saat ini tidak terdapat konflik agama yang terjadi di Kabanjahe (Aswan Sembiring 2017). Sistem kekerabatan Daliken Si Telu dan budaya mempertemukan sekaligus menjaga hubungan dalam setiap kelompok penganut agama pada masyarakat Karo.

3. Budaya dan Solidaritas Masyarakat Karo di Kabanjahe

a. Merga Si Lima

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai Daliken Si Telu dan fungsinya penting terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Merga Si lima, sebagai salah satu pendukung yang sangat penting dalam menunjang berjalannya sistem kekerabatan pada Masyarakat Karo. Dalam masyarakat Karo terdapat lima marga induk yang di setiap induknya memiliki cabang-cabangnya tersendiri, adapun marga-marga induk itu ialah:

- 1) Perangin-angin
- 2) Ginting
- 3) Tarigan
- 4) Karo-Karo
- 5) Sembiring

Merga berfungsi untuk mengetahui dan mengidentifikasi dari setiap keturunan sekaligus pengikat kekerabatan bagi setiap masyarakat Karo (Adin Snulingga 2017). Dengan mengetahui marga dari seorang Karo maka bias ditelusuri bagaimana hubungan kekerabatan antar satu dengan yang lainnya. Setelah mengidentifikasi keturunan dari masing-masing keluarga Karo maka terdapat peraturan yang berlaku untuk setiap masyarakat Karo di antaranya adalah masyarakat Karo tidak diperbolehkan melakukan perkawinan se marga atau se keturunan, misalnya seorang pemuda yang bermarga Ginting maka tidak diperkenankan untuk menikahi gadis yang bermarga Ginting atau boru Ginting. Karena mereka merupakan

satu keturunan yang dapat diartikan juga sedarah sekalipun di antara mereka tidak saling kenal, akan tetapi dalam pernikahan semarga ini dalam masyarakat Karo terdapat pengecualian yaitu antar cabang di lingkungan marga perangin-angin, misalnya seperti marga sebayang diperbolehkan untuk menikahi dengan cabang marga lain yang terdapat di lingkungan perangin-angin. Begitu juga pada lingkungan marga sembiring yang diperbolehkan menikah dengan sub marganya dengan catatan kedua marga saling memantangkan atau sama-sama menolak untuk memakan anjing, misalnya saja antar marga sembiring meliala dibenarkan menikah dengan sembiring guru kinayan.

Terdapat juga pantangan untuk tidak melangsungkan pernikahan meskipun antar anak cabang dari induk marga yang berbeda misalnya sebayang yang merupakan anak cabang dari induk marga perangin-angin tidak dibenarkan saling nikah dengan Sitepu anak cabang dari induk marga Kao-karo. Baik pemuda atau gadis sebayang tidak diperkenankan mengikat tali dengan pemuda atau gadis Sitepu. Pelanggaran terhadap sistem adat tersebut akan membuat masyarakat Karo dikucilkan dalam kehidupan sehari-harinya atau sampai pada pelanggaran berat ia bisa diusir dan dikeluarkan, sekalipun terdapat pernikahan antara Sebayang dan Sitepu maka masyarakat Karo mempercayai bahwa kehidupan mereka dalam berumah tangga tidak akan rukun dan tentram karena dianggap menghinai system adat, maka kehidupannya akan diganggu oleh roh-roh dan tenaga gaib.

Adapun cabang dari setiap marga Induk adalah sebagai berikut (Tridah 1986; 93):

1. Marga Induk perangin-angin terdapat 18 cabang yaitu:

1. Bangun	10. Sukatendel
2. Sinurat	11. Kutabuluh
3. Benjerang	12. Singarimbun
4. Nomohaji	13. Uwir
5. Sebayang	14. Penggarun
6. Pencawan	15. Laksa
7. Perbesi	16. Keliat
8. Mano	17. Kacinambun
9. Ulujandi	18. Pinem

2. Marga induk Ginting mempunyai 16 cabang terdiri dari:

1.	Munte	9.	Babo
2.	Suka	10.	Sugihen
3.	Tumangger	11.	Saragih
4.	Capah	12.	Beras
5.	Sinusinga	13.	Garamata
6.	Gurupatih	14.	Sinusinga
7.	Jawak	15.	Jadibata
8.	Manik	16.	Ajartambun

3. Marga induk Tarigan mempunyai 13 cabang terdiri dari:

1.	Sibero	8.	Bondong
2.	Tambak	9.	Gersang
3.	Tua	10.	Silangit
4.	Pekan	11.	Purba
5.	Ganagana	12.	Gerneng
6.	Jampang	13.	Tegur
7.	Tegur	14.	

4. Marga Induk Karo-karo terdapat 18 cabang terdiri dari:

1.	Sekali	10.	Sinuraya
2.	Purba	11.	Simuhaji
3.	Kemit	12.	Sinulingga
4.	Ketaren	13.	Barus
5.	Bukit	14.	Sinubulan
6.	Jung	15.	Surbakti
7.	Gurusinga	16.	Kacaribu
8.	Kaban	17.	Sitepu
9.	Samura	18.	Sinukaban

5. Marga Induk Sembiring terdapat 18 cabang dan terbagi menjadi 2 golongan yaitu cabang-cabang yang memantangkan memakan anjing dan yang membenarkan memakan anjing,

a. cabang yang memantangkan memakan anjing adalah sebagai berikut:

1.	Brahmana	8.	Gurukinayan
2.	Colia	9.	Pandia
3.	Depari	10.	Meliala
4.	Pelawi	11.	Muham
5.	Maha	12.	Pandebayang
6.	Keling	13.	Sinukapur
7.	Tekang	14.	Bunuaji

b. Cabang yang membenarkan memakan anjing adalah sebagai berikut:

1.	Kembaren	3.	Sinupayung
2.	Keloko	4.	Sinulaki

Masyarakat Karo merupakan masyarakat yang menganut Patrilineal atau sistem garis keturunan yang disandarkan pada ayah, dengan pola demikian dapat dipahami para laki-laki dalam masyarakat Karo merupakan sebagai penerus sekaligus pemegang ahli waris yang sah. Dalam sejarah masyarakat Karo sejak zaman dulu jika wanita menikah dengan marga lain induk orang tuanya, misalnya Siti beru Ginting menikah dengan Achmad Tarigan, maka Siti telah dibawa atau “dibeli” keluarga pihak Tarigan sehingga Siti termasuk kelompok induk Tarigan dan tidak lagi menjadi milik kelompok Ginting, begitu juga seterusnya ketika Achmad dan Siti memiliki anak perempuan, maka anak tersebut bukanlah pewaris dari marga ayahnya yang bermarga Ginting, baik dalam harta maupun dalam meneruskan garis keturunan (Tridah 1986; 95).

Anak perempuan tidak mendapatkan warisan dalam harta dari setiap ayah pada masyarakat Karo karena posisinya yang tidak lagi sebagai garis keturunan dan diasumsikan ia akan menerima warisan atau harta dari suaminya yang mendapatkan warisan dari ayahnya, warisan yang diterima suami juga menjadi hak bagi istrinya itulah mengapa hal tersebut tidak menjadi masalah dalam kehidupan pada masyarakat Karo (Adin Sinulingga 2017). Sebagaimana fungsinya marga pada masyarakat Karo adalah sebagai pengikat kekeluargaan sekaligus untuk mengetahui serta mengidentifikasi sehingga sesuai dengan peraturan dan sistem adat penerapan marga seorang laki-laki misalnya yang bernama Budi Ginting menikah dengan Rahmah Sembiring misalnya, kemudian mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Lukman dan anak perempuannya Rina, maka Lukman marganya adalah Ginting dan bere-berenya adalah Sembiring (diambil dari marga ibunya) demikian juga Rina berunya adalah Ginting dan bere-berenya adalah Sembiring.

Marga pada anak perempuan Karo tetap mengikuti ayahnya dan biasanya ditambahkan “beru” sebelum marga sehingga menjadi Rina beru Ginting. Jadi dalam sebuah perkenalan ketika di antara dua orang Karo yang sebelumnya tidak pernah bertemu atau saling mengetahui dan maka dalam perkenalan tersebut salah satu di antaranya dapat menyebutkan nama sekaligus bere-berenya. Misalnya Rudi Bangun bere Tarigan

atau Arif Ginting bere Sembiring. Penyebutan bere setelah marga itu penting untuk mengetahui asal muasal keberadaan keluarga dari lingkungan induk marga kedua orang tua mereka, dengan menyebutkan marga sekaligus berenya akan diketahui bahwa bapak Rudi dari kelompok marga perangin-angin Bangun dan ibunya dari kelompok marga Tarigan sedangkan ayah Arif dari kelompok marga Ginting dan ibunya dari kelompok marga Sembiring.

Hubungan kekerabatan keduanya akan diketahui dengan menyebutkan marga sekaligus bere-berenya dari orang yang tidak saling kenal tersebut, apakah hubungan keduanya adalah keponakan atau saudara ipar dan seterusnya. Ketatnya sistem penerapan marga pada masyarakat Karo membuat sulit untuk merekayasa hubungan kekerabatan karena paling tidak setiap orang Karo menyandang tiga marga sekaligus, yakni marga dari ayah, ibu (bere-berenya) dan juga “Kempu” yaitu marga dari nenek perempuan (ibu dari ibunya). Maka apabila kedua orang bertutur pastilah antara satu dengan yang lainnya bertemu pada salah satu kelompok marga tertentu karena marga induk hanya lima.

b. Daliken Si Telu

Daliken Si Telu berasal dari Bahasa Karo, Daliken bermakna tungku batu tempat memasak sedangkan Si telu adalah tiga, jadi Daliken Si Telu berarti tiga tungku batu, ketiga tungku batu itu digunakan ketika ingin memasak hingga membentuk segitiga yang memiliki ruang di ketiga sisinya, dari sisi tersebut kemudian dimasukkan kayu sebagai bahan bakar. Pada umumnya masyarakat Karo dahulu menggunakan tungku batu untuk memasak makanan dan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya ketiga tungku itu sebagai tiang penyangga dari tempat masak berdasarkan cara memasak tersebut kemudian masyarakat Karo memahami yang disebut dengan Daliken Si Telu.

Tungku atau tiang penyangga dalam susunan Daliken Si Telu itu ialah: Sembuyak/Senina/Sukut, Kalimbubu, dan Anak Beru. Sistem kekerabatan Daliken Si Telu ini digunakan baik dalam acara-acara adat, pesta pernikahan, memasuki Rumah baru, kemalangan dan termasuk juga dalam menyelesaikan permasalahan sosial pada masyarakat Karo seperti persengketaan tanah, kecelakaan dan lain sebagainya. Tidak ada derajat

khusus atau yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah pada keluarga atau kelompok marga tertentu, karena pada dasarnya semua kelompok marga adalah sama dan sederajat, setiap masyarakat Karo adalah raja sehingga antar satu dengan yang lainnya harus saling menghormati.

Pada rangkuman Daliken Si telu posisi Kalimbubu dan Anak beru hanya berlaku pada saat upacara adat dan hajatan tersebut saja, keluarga atau kelompok marga yang berposisi sebagai Kalimbubu pada upacara adat tertentu bisa pula menjadi Anak beru atau sukut pada upacara adat yang lain. Kalimbubu adalah tuan yang harus dilayani, sedangkan Anak beru adalah pekerja atau pelayanan bagi Kalimbubu. Pada upacara pernikahan misalnya Kalimbubu adalah golongan saudara laki-laki atau ayah dari pihak istri yang mempunyai hajat dan Anak berunya adalah pihak yang ingin menikahi saudara perempuan dari yang punya hajat atau pesta adat.

Pihak Sukut yang ingin melaksanakan suatu hajat atau upacara adat tertentu maka terlebih dahulu ia melakukan permusyawaratan yang dibantu oleh Senina. Senina tidak hanya berperan dalam membantu permusyawaratan tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan antara Kalimbubu dan Anak beru terkait hajatan atau upacara yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu Senina haruslah orang terpilih berdasarkan kesepakatan keluarga bersama karena ia juga ikut bertanggung jawab atas kelangsungan acara, diutamakan seorang yang memiliki pertalian saudara dan memiliki kedekatan emosional sehingga ia memahami situasi dan kondisi keluarga Sukut atau dari keluarga yang memiliki hajat (Tridah 1986; 104). Selain itu Senina juga sebagai timbal balik terhadap Sukut, jika pada upacara kali ini menjadi Senina dalam hajatan rumah baru yang dilakukan oleh keluarga A, maka dalam upacara lain bisa pula diseninain oleh keluarga A pada upacara pernikahannya.

Ketika Senina telah dipilih maka segala permusyawaratan terkait upacara atau hajatan harus menghadirkan Senina, keberadaan Senina sangat penting dalam permusyawaratan sekalipun pihak keluarga kandung telah hadir akan tetapi Senina yang paling berhak untuk berbicara mewakili Sukut. Anak beru yang bertugas sebagai pekerja atau pelayan dari Kalimbubu tidak diperkenankan melakukan dialog langsung dengan Sukut terkait acara, ia harus menyampaikannya lewat Senina yang

selanjutnya diteruskan kepada Sukut. Misalnya pada upacara “mengket rumah mbaru” (memasuki rumah baru), maka Anak beru perlu menanyakan apa saja yang perlu dipersiapkan.

Begitu juga pada pesta pernikahan Anak beru selalu berkomunikasi dan menanyakan keinginan kepada Kalimbubu melalui Senina. Misalnya, keluarga Semibiring menikahkan anak perempuannya, maka keluarga tidak diperkenankan untuk mengungkapkan langsung terkait biaya maharnya, ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya setelah ada kesepakatan di antara mereka barulah kemudian menyampaikan kepada senina.

Dalam suatu upacara adat tersebut masyarakat tidak memandang pangkat atau jabatan seseorang, Daliken Si Telu ini dipraktikkan secara terus menerus sejak zaman raja terdahulu, sekalipun ia merupakan bangsa raja jika posisinya dalam upacara adat adalah anak beru (pekerja dan pelayan) maka ia haruslah mengurus segala upacara adat, baik dalam hal memasak maupun dalam permusyawaratan untuk keberlangsungan acara adat tersebut. Dan itu berlaku juga saat ini baik Jenderal maupun Gubernur maka ia harus mengikuti hal yang sama.

Daliken Si Telu terus dilaksanakan melingkar secara turun temurun hingga saat ini setiap masyarakat Karo melakukannya berdasarkan ikatan kekeluargaan dan kesadaran bersama terhadap peraturan adat, dengan Daliken Si Telu maka setiap masyarakat Karo yang berasal dari kelompok keluarga dan marga yang berbeda akan bertemu dan berinteraksi secara aktif dalam upacara adat, sekalipun seseorang yang memiliki jabatan pemerintahan yang tinggi ketika ia dan kelompok keluarganya menempati posisi sebagai Anak beru dalam upacara adat maka ia tetap harus bekerja untuk melayani kalimbubunya sekalipun Kalimbubu seorang petani dan bukan pejabat negara. Karena Kalimbubu juga dianggap sebagai “Dibata Ni idah” (Tuhan yang kelihatan) sehingga harus dihormati dan dijunjung dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan.

C. Kesimpulan

Budaya pada masyarakat menempati peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Karo di Kabanjahe, Budaya menjadi pemersatu sekaligus penjaga terhadap perbedaan agama

dari masyarakat Karo, sistem marga yang diwariskan para leluhur dari generasi ke generasi masih terus dijaga hingga saat ini. Daliken Si Telu Bagi masyarakat Karo di Kabanjahe memiliki arti yang besar dalam mengurangi permasalahan sosial maupun sentimen yang memicu lahirnya konflik agama, sistem kekerabatan pada Daliken Si Telu membentuk solidaritas masyarakat yang saling besinergi, saling menghormati satu sama lain dan mampu menggerakkan kegotongroyongan, atas dasar keterikatan emosi antar satu dengan yang lain dalam rumah kekeluargaan. Solidaritas masyarakat dalam budaya tersebut membentuk ruang sosial yang harmoni tanpa harus mempertentangkan perbedaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Psikologi sosial* Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, *Kecamatan Kabanjahe Dalam Angka*, 2016.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Mujiburrahman, *Religious Conversion in Indonesia: The Karo Batak and the Tengger Javanese* (Carfax Publishing Vol. 12,) 2001.
- Neumann J.H. *Sejarah Batak Karo*. Bhartara. Jakarta, 1972.
- Nasution, Farizal *Jejak Sejarah dan Budaya Karo* Medan: MITRA, 2012.
- Smith, Kipp Rita, *The Early Years of Dutch Colonial mission: The Karo Field*. Michigan, 1993.
- Lukman, Tengku, *Data Sejarah Haru-Deli Tua-Puteri Hijau-Meriam Puntung*, Medan: Waspada, 2008.
- Tridah, Bangun, *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press.1986.
- Putro, Brahma, *Karo dari Zaman ke Zaman* (Medan: Yayasan Masa, 1981.

Wawancara:

Suwanto Sitepu as Sekertaris masjid Agung sekaligus tokoh Agama

Islam di Kabanjahe

Drs. Pimpin Bangun, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Kabanjahe.

Adin Sinulingga, tokoh masyarakat adat Karo di Kabanjahe

Julistianus Purba, Tokoh agama Katolik di Kabanjahe

Joshua Ginting as Tokoh agama Kristen Protestan di Kabanjahe

Aswan Sembiring as Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) daerah Kabupaten Tanah Karo

Rudi Ginting Masyarakat Karo setempat yang telah menempati Kabanjahe selama 50 tahun

Internet:

website resmi pemerintah <http://sp2010.bps.go.id> diakses tanggal 25 februari 2017